SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

ADITYA RISBAYU ESA

B021191039

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

ADITYA RISBAYU ESA

B021191039

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

ADITYA RISBAYU ESA
B021191039

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 17 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**
NIP. 19781017 200501 1 001	**NIP. 19790609 200912 1 001**

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

ADITYA RISBAYU ESA

B021191039

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 17 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.	**Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.**
NIP. 197810172005011001	NIP. 197906092009121001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADITYA RISBAYU ESA
N I M	: B021191039
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KPPU TERHADAP LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

Dekan

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-07-15 09:58:07

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Aditya Risbayu Esa

N I M : B021191039

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,

Aditya Risbayu Esa

NIM. B021191039

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan seluruh alam semesta atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR"** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penelitian Skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan penuh cinta dengan rasa hormat kepada Ayahanda **Andi Basri Esa** dan Ibunda **Asnaeni** beserta saudara saudari penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan dukungan yang tak terhingga, sehingga penulis merasa diberkahi dalam setiap pilihan yang pilihan yang diambil oleh penulis hingga titik ini. Semoga

Optimized using
trial version
www.balesio.com

/T memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat

ena telah menjadi figur keluarga terbaik bagi penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi. Terima Kasih kepada Ibu **Amaliyah, S.H., M.H.** dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** yang saya hormati dalam hal ini sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritikan membangun yang menjadi evaluasi penulis dalam Skripsi ini. Semoga dengan apa yang diberikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa kesempatan, bimbingan, dukungan, pengetahuan, kritik dan saran, serta cinta kepada penulis selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan Skripsi ini, yaitu kepada :

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. Sp.BM(K)** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt.** Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan euangan, **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Wakil ektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Prof. Dr. Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. **Prof Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. **Dr. Hijrah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
5. **Pegawai Akademik** dan seluruh **Staf Akademik** yang memberikan bantuan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal pekuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh **Civitas Akademika** dan **Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan warna dan pandangan-pandangan baru selama proses perkuliahan, serta seluruh kerja sama dan saran-saran yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

7. Kepada **Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi & UMKM Kota Makassar** yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi ini.
8. Kepada **Irfandy Ihsya Pratama**, **Muhammad Farhan Al-Ghozzy, St Nurul Utami,** dan **Rifandi Restu** yang menjadi sosok teman seperti saudara. Terima kasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, ucapan dan kehadiran yang siap menghangatkan dan menenangkan. Terima kasih karena selalu ada.
9. Kepada **Pengurus Harian Organisasi FORMAHAN FH-UH Periode 2021/2022** yang telah bersedia berlayar bersama selama 1 tahun periode kepengurusan dengan berbagai cerita canda tawa, haru, dan rasa bangga. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis yang akan selalu dikenang dengan penuh rasa kerinduan.
10. Kepada seluruh kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman seperjuangan **Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH** yang telah menjadi selayaknya keluarga bagi penulis. Terima kasih atas segala proses dan dinamika yang membuat penulis semakin bertumbuh.
11. Kepada seluruh teman-teman angkatan **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2019** dan **Adagium 2019** yang dak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala ebersamaan yang telah didapatkan oleh penulis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

12. Kepada seluruh teman-teman **Posko KKNT UH Gel 110 Smart Village Barru Kelurahan Kiru-Kiru** yang membersamai dalam salah satu cerita hidup yang sangat berkesan bagi penulis.
13. Kepada seluruh **Keluarga Besar Komunitas Tangan Di Atas Kota Makassar** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi support system dan lingkungan positif bagi penulis dalam bertumbuh dan belajar dalam mengejar mimpi penulis untuk menjadi wirausahawan yang dapat bermanfaat bagi orang lain.
14. Kepada kak **Rachmat Almu Arrif**, **Ahmad Fadli Taufik**, dan **Firmansyah Datu** selaku Ketua TDA Makassar dan sebagai sosok inspirasi, pemimpin, mentor dan kakak bagi penulis. Terima kasih atas segala ilmu, bantuan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis.
15. Kepada **Keluarga Besar CV. Forza Kaku Indonesia, Manajemen, Staff, Kapten Outlet**, dan seluruh **Ranger** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi support system, lingkungan positif, dan wadah belajar bagi dan bertumbuh bagi penulis. Terima kasih atas segala kebersamaan dan cerita menyenangkan yang penulis dapatkan.
16. Kepada Kak **Khalid Abdul Rahman** dan **Fadil Ihsan** selaku sosok pimpinan, pemimpin, mentor dan kakak bagi penulis. Terima kasih :as segala kesempatan belajar dan kepercayaan yang diberikan. erima kasih untuk semua ilmu, bantuan, dan dukungan sehingga

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penulis dapat merasakan pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga tentang profesionalisme, integritas, dan semangat belajar untuk terus bertumbuh.

17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu, memberikan semangat, perhatian, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun semoga skripsi ini membawa sedikit ilmu dan kebaikan.

Makassar, 1 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,

Aditya Risbayu Esa

NIM. B021191039

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ADITYA RISBAYU ESA (B021191039), PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KOTA MAKASSAR, (Dibimbing oleh Romi Librayanto sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap paraktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makssar.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Kota Makassar .

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan KPPU Kanwil VI Kota Makassar dalam pengawasn praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar telah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan perdoman dan regulasi yang ada. Namun, pelaksanaan tugas sosialisasi KPPU terhadap pelaku usaha pada sektor tertentu khususnya makanan dan minuman masih belum berjalan secara optimal. (2) Faktor-faktor yang memengaruhi tugas pengawasn KPPU terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala pada para pelaku usaha masih belum optimal. Hal ini karena pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPPU.

Kata Kunci: Pengawasan, KPPU, Praktik Monopoli

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

ADITYA RISBAYU ESA (B021191039), IMPLEMENTATION OF THE TASK OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN SUPERVISING MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION IN MAKASSAR CITY, (Guided by Romi Librayanto as Main Supervisor and Muhammad Aswan as Companion Supervisor).

This research aims to determine the implementation of the tasks of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in supervising monopoly practices and unfair business competition in Makassar City and to identify the factors influencing the tasks of the Business Competition Supervisory Commission in supervising monopoly practices and unfair business competition in Makassar City.

The research method used is empirical. The types and sources of data are primary data obtained from questionnaires and interviews, and secondary data from legislation, journals, books, institutional data, and relevant media reports. This research was conducted at the Business Competition Supervisory Commission of the VI Regional Office in Makassar City. .

The results of this study indicate: (1) The supervision of the KPPU Regional Office VI in Makassar City regarding the supervision of monopoly practices and unfair business competition in Makassar City has been conducted well and in accordance with existing norms and regulations. However, the implementation of the KPPU's socialization tasks towards business actors, particularly in the Food and Beverage sector, has not yet been fully optimized. (2) Factors influencing the KPPU's supervisory tasks regarding monopoly practices and unfair business competition in Makassar City, especially in periodic socialization and education activities for business actors, are still not optimal. This is because business actors do not have an obligation to participate in the preventive supervision activities conducted by the KPPU.

Keywords: Supervision, KPPU, Monopoli Practices

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **xiiii**

ABSTRACT ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xivv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Landasan Teori Pengawasan 14
1. Pengertian Pengawasan 14
2. Tipe-Tipe Pengawasan 18
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan 19
4. Prinsip-Prinsip Pengawasan 20
5. Teknik Pengawasan 22
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 28
1. Latar Belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha 28
2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha 30
Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha 31
laku Usaha 34
ntuk-Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha 36

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Perjanjian Yang Dilarang 36
2. Kegiatan Yang Dilarang 37
3. Posisi Dominan 37
4. Pengecualian Dalam UU No.5 / 1999 38
E. Kerangka Pikir 39
F. Definisi Operasional 41

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Metode Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 43
C. Populasi dan Sampel 43
D. Jenis dan Sumber Data 44
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Analisis Data 46

BAB VI PEMBAHASAN 47

A. Implementasi Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar 47
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar 60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 68

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha di Kota Makassar..……..57

Tabel 2. Hasil Kuesioner Evaluasi Tugas Sosialisasi KPPU...……..40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD RI 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini bermakna bahwa negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimensi sosial ekonomi dari negara yang berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[1] Dalam UUD RI 1945 Pasal 33 ayat (1), termuat bahwa "Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Ayat tersebut menyampaikan pesan yang mendalam, menekankan pentingnya menghindari sistem ekonomi yang kompetitif atau individualistis. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), yang secara tegas menyebutkan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam perekonomian.[2]

---

[1] Ridwan HR., 2016, *Hukum Administrasi Negara,* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 66–

ewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2015, Deksripsi Konsepsi (DPD), ”Sistem

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pembangunan bidang ekonomi memang harus diorientasikan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk tujuan itu seharusnya demokrasi dalam bidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif pada proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berjalannya ekonomi pasar yang wajar.[3]

Dalam ekonomi, khususnya hukum, sangat penting dalam upaya ini karena terbatasnya sumber daya ekonomi dan permintaan akan sumber daya tersebut yang tidak pernah terpuaskan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik antar warga yang memperebutkan sumber daya tersebut. Dari informasi yang diberikan, terlihat jelas bahwa peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, khususnya dengan mendorong efisiensi ekonomi dan memastikan adanya kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.[4]

Perekonomian Nasional", Sumber: https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/155 diakses pada 03 September 2023, pukul 21.00 WITA.

[3] Asmah, 2017, *Hukum Persaingan Usaha "Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia",* Makassar: SIGn, hlm. 2.

[4] Susanti Andi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia "Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya",* Jakarta: Kencana, hlm. 1–2.

Optimized using trial version www.balesio.com

Keadaan tersebut mendorong negara untuk melakukan upaya reformasi dalam sektor perekonomian untuk membentuk suatu regulasi hukum demi mengembangkan dan memajukan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Hukum Persaingan Usaha. Hukum Persaingan Usaha merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.[5]

Adapun tujuan lengkap dari dibuatnya undang-undang ini termuat secara lengkap dalam Pasal 3 Hukum Persaingan Usaha yaitu :

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptnya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Dalam Hukum Persaingan Usaha juga mengatur secara khusus tentang sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut, hal ini dimuat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ilus T.H. Tambunan, 2013, *Perekonomian Indonesia "Kajian Teoritis dan Analisis* Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7–9.

dalam Pasal 30 Hukum Persaingan Usaha ayat (1) sampai (3) yaitu :

1. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.
2. Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.
3. Komisi bertanggungjawab kepada Presiden.

Setelahnya sebagai bentuk penguatan terhadap pasal 30 tersebut kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Selain sebagai lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif, KPPU juga mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dalam bidang persaingan usaha dalam bentuk sanksi administratif.

Dalam sebuah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga KPPU yang lahir dari salah satu tujuan negara hukum modern ialah mengahadirkan negeri hukum yang demokratis dan sejahtera, banyak cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini, misalnya dengan memperbaharui kualitas pelayanan dan pengawasan publik.[6]

---

smah, 2017, *Hukum Persaingan Usaha "Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia",* : SIGn, hlm. 8

Optimized using trial version www.balesio.com

Secara lengkap kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dimuat dalam pasal 36 Hukum Persaingan Usaha yaitu meliputi :

a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau Tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
l. menjatuhkan sanksi berupa Tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menurut data dari laporan lima tahun KPPU 2018-203, angka Indeks Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 4,63 dan pada tahun 2022 meningkat ke angka 4,87. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia usaha terdapat berbagai bentuk persaingan, antara lain persaingan yang sehat dan adil, persaingan yang merugikan, bahkan persaingan yang merugikan.

Perilaku perusahaan yang tidak sehat dan merugikan menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan ekonomi. Hal ini juga dapat mengganggu kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan terlibat dalam operasi perusahaan yang melanggar hukum, peraturan, standar akuntansi, dan kepentingan publik.[7]

Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dengan merujuk pada data BPS tahun 2023 jumlah penduduk kota Makassar mencapai 1.436.626 jiwa. Sedangkan merujuk pada data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar jumlah pelaku usaha skala mikro, kecil, dan mengah sebanyak 27.407.

Hal ini tentu saja menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota dengan jumlah pelaku usaha yang tercatat tinggi yaitu sebesar 1,91% dari total populasi penduduk. Kehadiran KPPU Kantor Perwakilan Wilayah VI di

ısanti Andi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia "Dalam Teori ʼk serta Penerapan Hukumnya",* Jakarta: Kencana, hlm. 107–108.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kota Makassar diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif bagi persaingan usaha di Kota Makassar.

KPPU Kantor Perwakilan Wilayah VI sebagai pengawas pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha dalam mencegah terjadinya dan menindak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar seharusnya tidak memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan aktifitas yang melanggar Hukum Persaingan Usaha. Peran KPPU sebagai pemberi saran kebijakan juga sangat strategis bila untuk menutup celah yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat khususnya di Kota Makassar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul: **"Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, maupun praktisi di bidang hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam hal penulisan karya tulis ilmiah mengenai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI dan pemerintah dalam hal pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti bukan merupakan tindak plagiarisme terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh calon peneliti terkait “Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar”, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nama Penulis/1	:	Ahmad Husein[8]
Judul Tulisan/1	:	Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kategori/1	:	Skripsi
Tahun/1	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatangeraan Indonesia. 2. Apa yang menjadi kendala Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar? 2. Fakor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar?
Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam	Metode Penelitian : Menggunakan penelitian

[8] Ahmad Husein, 2018, *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha istem Ketatanegaraan Indonesia,* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum s Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis.	hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan tehnik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.
Hasil dan Pembahasan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai wujud fungsi lembaga eksekutif yang terlihat dari tanggung jawab dan yurisdiksi yang dimiliki oleh KPPU. Belum adanya pengaturan mengenai hukum acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan hambatan yang signifikan terhadap kemampuan komisi tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan memberikan persetujuan secara efektif.	Hasil dan Pembahasan : Pelaksanaan tugas Pengawasan KPPU Kanwil VI Kota Makassar dalam pengawasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, pelaksanaan tugas sosialisasi KPPU terhadap para pelaku usaha masih blum berjalan secara optimal dan masih perlu adanya upaya inovasi yang dilakukan.

Nama Penulis/1	:	Juwita Purnama Sari[9]
Judul Tulisan/1	:	Kajian Yuridis Kedudukan dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

[9] Juwita Purnama Sari, 2018, *Kajian Yuridis Kedudukan dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kategori/1	:	Skripsi
Tahun/1	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Uraian Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan 2. Bagaimana kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Isu dan Permasalahan : 1. Bagaimana pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melakukan pengawasan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar? 2. Fakor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar?
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai bentuk peraturan hukum formal, termasuk undang-undang dan literatur yang mencakup pengertian teoritis.	Metode Penelitian : Menggunakan penelitian hukum empiris lebih mengutamakan data primer sebagai data dasar, maka tehnik pengumpulan data lebih mengutamakan tehnik pengumpulan data lapangan, seperti observasi, survei, angket atau kuesioner dan wawancara.
Hasil dan Pembahasan : nerupakan lembaga otonom bentuk berdasarkan Undang-	Hasil dan Pembahasan : Faktor-faktor yang memengaruhi tugas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menjalankan yurisdiksi lembaga eksekutif. KPPU didirikan sebagai organisasi khusus yang bertujuan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dalam menjalankan operasionalnya, memastikan tidak terlibat dalam taktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU berfungsi sebagai lembaga negara pendukung sekaligus pelengkap lembaga utama negara. Keberadaan KPPU tidak serta merta meniadakan tanggung jawab lembaga utama negara dalam mengawasi penegakan UU Antimonopoli.	pengawasan KPPU terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkala pada para pelaku usaha masih belum optimal. Hal ini karena pelaku usaha tidak memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam rangkaian kegiatan pengawasan preventif yang dilakukan oleh KPPU.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis angkat yaitu peran pengawasan KPPU terhadap pencegahan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif di Kota Makassar yang berjudul *"Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Makassar".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi dan manajemen mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mengikuti instruksi yang diberikan, dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Konsep pengawasan yang dijelaskan oleh Robert J. M. Ockler dapat diuraikan lebih rinci sebagai suatu usaha sistematika yang melibatkan penetapan standar pelaksanaan dan tujuan perencanaan. Proses ini melibatkan perancangan sistem informasi, umpan balik, dan perbandingan antara kegiatan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. [10]

Istilah "pengawasan" berasal dari kata "awas" dalam bahasa Indonesia, yang artinya kegiatan mengawasi. Menurut Sarwoto, “Pengawasan dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan

---

ɬani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya*, Jakarta: PT ɪtam, hlm.360.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan".[11]

Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana awalnya[12]. Kemudian, Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengujian terhadap apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengidentifikasi, menetapkan, serta memperbaiki kelemahan dan kesalahan yang mungkin terjadi, dengan harapan dapat mencegah terulangnya masalah tersebut di masa mendatang[13].

Pengawasan pemerintah daerah dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pengawasan hierarkis dan pengawasan fungsional. Pengawasan hierarki mengacu pada pengawasan pemerintahan daerah oleh otoritas di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan fungsional berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan secara fungsional, yang mencakup

---

[11] Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.93.

[12] M. Manullang, 1997, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.136.

[13] Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, hlm.20.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

departemen dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keseluruhan administrasi, seperti Departemen Dalam Negeri.

Dengan kata lain, pengawasan hirarki berkaitan dengan tingkatan kekuasaan yang lebih tinggi, sedangkan pengawasan fungsional terfokus pada aspek fungsional dan pelaksanaan tugas oleh pemerintah daerah.[14] Sesuai dengan UUD 1945, Bagir Manan, sebagaimana dikutip Hanif Nurcholis, berpendapat bahwa sifat desentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sudah jelas.

Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dipahami sebagai hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat desentralisasi, dan bukan sekedar penghubung antara pemegang kekuasaan dan bawahan. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, pengawasan terhadap pemerintah daerah lebih banyak berfokus pada penguatan otonomi daerah, bukan menghambat.

Lebih lanjut, Victor M. Situmorang menyatakan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, pengawasan dalam

---

Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, hlm.312.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

konteks ini tidak bersifat pembatasan, melainkan sebagai upaya untuk memahami dan menilai kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang diinginkan.[15]

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu pola pikir dan pendekatan tindakan yang bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara efisien dan tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang sebenarnya dapat menyebabkan kerugian bagi lembaga atau organisasi terkait. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya merupakan suatu bentuk kontrol, melainkan juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, guna menghindari potensi kerugian bagi lembaga atau organisasi tersebut.[16]

[15] Makmur, 2011, Efektifitas *Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm.176.

[16] Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT Rafika Aditama,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Tipe-Tipe Pengawasan

Ditinjau dari tipenya, pengawasan memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :[17]

a. Pengawasan pendahuluan, juga dikenal sebagai kontrol arah (*Steering Controls*), dirancang untuk mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum suatu kegiatan tertentu selesai. Tujuannya adalah memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum terjadi kesalahan atau deviasi yang signifikan, memberikan arahan yang dapat memandu kegiatan menuju pencapaian tujuan atau standar yang diinginkan.

b. Pengawasan seiring dengan pelaksanaan kegiatan, juga dikenal sebagai Pengendalian Simultan (*Concurrent Controls*), dilakukan secara bersamaan dengan jalannya suatu kegiatan. Jenis pengawasan ini melibatkan proses di mana sejumlah aspek tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Fungsinya serupa dengan alat "*double check*" yang bertujuan untuk memastikan ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik adalah bentuk pengawasan yang mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai

[17] Ibid, hlm.176.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilaksanakan. Menurut Handayaningrat, pengawasan merupakan suatu proses di mana para pimpinan bertujuan untuk memahami sejauh mana hasil pelaksanaan pekerjaan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan jenis-jenis pengawasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pemerintahan yang efektif perlu melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya. Ini dilakukan dengan memantau secara cermat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Handayaningrat menyebutkan bahwa maksud dan tujuan pengawasan adalah :[18]

a. Dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan menghasilkan output yang efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

[18] Sopi, 2013*, Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Kantor Bea Cukai Tipe Madya*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hlm.17.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Dengan tujuan mencegah atau mengatasi kesalahan, penyimpangan, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.

4. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Handayaningrat menjelaskan bahwa :[19]

a. Pengawasan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi.
b. Pengawasan harus dilakukan dengan objektif, jujur, dan mengutamakan kepentingan umum.
c. Pengawasan berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari kebenaran tujuan pelaksanaan pekerjaan.
d. Pengawasan bertujuan untuk menjamin optimalisasi sumber daya dan hasil pekerjaan.
e. Pengawasan harus didasarkan pada standar yang objektif, teliti, dan akurat.
f. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
g. Hasil pengawasan seharusnya memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, serta kebijakan pada masa mendatang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[19] ibid, hlm.19.

Pelaksanaan kewenangan pengawasan pemerintah dilaksanakan oleh :

a. Pihak Pimpinan pada masing-masing organisasi perangkat daerah.
b. Pihak luar organisasi perangkat daerah, seperti Auditor/BPK/KPK/Inspekorat.

Adapun pengawasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip :[20]

a. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditimpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya.
b. Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk petunjuk Mahkamah Agung, kode etik, dan *Code of Conduct* hakim.
c. Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang jelas.

[20] Pengadilan Agama Kuningan, 2021, Pedoman Pengawasan, Sumber w.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-an diakses pada tanggal 23 Juli 2023, Pukul 22.21 WITA.

Optimized using trial version www.balesio.com

d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ditentukan.

e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya *Over-Lapping*.

f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan.

g. Efisiensi, Efektif, dan Ekonomis, dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal.

5. Teknik Pengawasan

Beberapa teknik pengawasan, yaitu :[21]

1. Pengawasan Langsung

   Pengawasan langsung merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin saat kegiatan sedang berlangsung. Bentuk pengawasan ini bisa mencakup berbagai metode atau pendekatan, sepeti :

[21] Fahmawati Sururama, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Unpad Press, hlm.79.

Optimized using trial version www.balesio.com

a. Inspeksi Langsung

Pengawasan melalui inspeksi langsung merupakan praktik pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya ketika suatu kegiatan sedang berlangsung.

b. Observasi Ditempat

Pengawasan melalui observasi di tempat adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

c. Laporan Ditempat

Laporan di tempat adalah informasi yang disampaikan oleh bawahan secara langsung saat atasan melakukan inspeksi langsung selama pelaksanaan kegiatan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan secara remote melalui telepon, di mana bawahan memberikan laporan atau informasi kepada atasan yang berbentuk seperti :

a. Laporan tertulis adalah jenis laporan yang disusun oleh bawahan untuk atasan dalam bentuk buku laporan yang dihasilkan dan disampaikan secara rutin sebagai dokumentasi kegiatan yang dilakukan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Laporan lisan adalah jenis laporan yang diberikan secara langsung oleh bawahan kepada atasan, menyampaikan informasi mengenai hambatan atau tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, termasuk penyimpangan atau capaian sasaran.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut :[22]

a. Teknik pengamatan merupakan suatu metode yang diterapkan dalam berbagai lembaga untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan secara keseluruhan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara langsung (secara langsung) maupun tidak langsung (secara tidak langsung). Pemantauan dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh pimpinan unit yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu. Teknik pemantauan ini menjadi esensial dalam pengawasan karena membantu memastikan implementasi program yang direncanakan berjalan dengan baik. Penting untuk mencatat bahwa kesalahan atau keliru dalam menerapkan teknik

[22] Leo Agustino, 2013, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfhabeta, 96.

Optimized using trial version www.balesio.com

pemantauan dapat mengakibatkan hasil pengawasan yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak negatif terhadap individu yang sedang diawasi.

b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan, melalui kegiatan pemeriksaan, memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Pemeriksaan tersebut dapat mengidentifikasi apakah suatu kegiatan berjalan lancar atau menghadapi kendala, serta apakah dapat mencapai hasil maksimal atau justru mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya teknik pemeriksaan dalam pengawasan terletak pada kemampuannya untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat, serta memberikan keyakinan kepada pihak terkait terhadap hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

c. Teknik penilaian dalam konteks pengawasan merupakan suatu teknik yang harus dilakukan dengan cermat, adil, dan jujur ketika mengamati pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Inti dari penilaian adalah kebenaran, karena penilaian yang tidak akurat dapat memiliki dampak negatif baik pada pelaksanaan kegiatan, individu yang melakukan pengawasan, maupun pada organisasi yang bersangkutan,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

baik itu di sektor pemerintah, sektor publik, maupun di sektor swasta atau privat. Pentingnya teknik penilaian terletak pada ketepatan penggunaan metode, apakah bersifat objektif atau subyektif, yang akan secara signifikan memengaruhi hasil penilaian.

d. Teknik wawancara dalam konteks pengawasan dapat dilakukan baik dengan pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan maupun dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang objek yang sedang diawasi. Tujuan dari wawancara dalam pengawasan memiliki perbedaan dengan wawancara yang dilakukan untuk kegiatan lainnya.

e. Teknik pengamatan dalam pengawasan adalah untuk memvalidasi informasi atau data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini mencakup penilaian terhadap baik barang atau benda maupun jasa yang dihasilkan melalui kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terkait dalam suatu lembaga.

f. Teknik perhitungan dalam menjalankan pengawasan, kita sering dihadapkan pada berbagai data dan fakta berupa angka atau penjelasan yang memerlukan kemampuan untuk melakukan perhitungan. Perhitungan ini dapat bersifat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kuantitatif maupun kualitatif, dan berperan penting dalam menilai keakuratan pelaksanaan suatu kegiatan oleh lembaga teknis atau, dengan kata lain, individu yang diberi kepercayaan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

g. Teknik analisis dalam pengawasan tidak dapat diabaikan, karena hal ini secara signifikan memengaruhi keakuratan dalam menyajikan hasil.

h. Teknik pelaporan dalam kerangka pengawasan menjadi fokus utama, namun mengandung risiko jika hanya mengandalkan laporan tanpa verifikasi lebih lanjut. Terkadang, laporan tidak selaras dengan perkembangan yang sebenarnya, oleh karena itu, aparat pengawas perlu menjalankan pengawasan terhadap laporan dengan lebih teliti, bahkan mungkin dengan menggabungkannya dengan observasi langsung terhadap objek kegiatan. Beberapa laporan pengawasan mungkin kurang informatif karena sulit dipahami oleh penerima laporan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknik yang sesuai agar laporan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami, menghindari kesulitan dalam interpretasinya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Latar Belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pembentukan iklim berusaha yang sehat seharusnya timbul dari kesadaran internal para pelaku usaha melalui mekanisme pasar tanpa campur tangan lembaga manapun.[23] Namun, pada kenyataannya, terdapat kendala dalam mewujudkan iklim berusaha yang sehat, yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi serta mengatasi perilaku pelaku usaha yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Lembaga pengawasan persaingan usaha dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan Hukum Persaingan Usaha akan spesialis dengan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar. Selain itu, lembaga ini juga bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan.[24]

Untuk mengawasi aktivitas para pelaku usaha, didirikan sebuah lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh pemerintah atau pihak lainnya, yang dikenal sebagai KPPU.[25] KPPU adalah lembaga

---

[23] Binoto Nadapdap, 2020, Hukum Acara *Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, hlm.35.

[24] Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm.540.

oman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, 2020, *Hukum Bisnis*, Jakarta: hlm.262.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang didirikan oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dari segi institusional, KPPU berfungsi secara independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya[26].

Menurut Pasal 1 Ayat 18 UU Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan pengatur yang dibentuk untuk mengawasi perilaku badan usaha dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. KPPU merupakan lembaga negara penunjang atau yang sering disebut dengan *State Auxliary Organ*. *State Auxliary Organ* adalah lembaga yang dibentuk di luar dari UUD RI 1945 yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara.[27]

Kehadiran KPPU mencerminkan komitmen serius pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat. KPPU didirikan dengan tujuan mengawasi para pelaku usaha agar tetap beroperasi sesuai aturan, menghindari perjanjian dan kegiatan yang dilarang, serta menghindari posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat..[28]

---

[26] Muh Risnain, 2014, *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 1, hlm.56.

[27] Alya Anindita Maheswari, 2020, *Batasan, Wewenang, dan Keterlibatan KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha*, Jurist Diction, Nomor 5, hlm.1586.

[28] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KPPU berperan penting dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha; Namun perlu diketahui bahwa KPPU tidak berfungsi sebagai organisasi yang didedikasikan untuk keadilan persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU tidak memiliki yurisdiksi untuk menerapkan hukuman pidana atau perdata. KPPU berfungsi sebagai badan administratif yang mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha.[29]

2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas KPPU, dimuat dalam Pasal 35 Hukum Persaingan Usaha yaitu : “a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal28; d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi

ndi Fahmi Lubis, *Op.Cit*, hlm.313.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebagaimana diatur dalam Pasal 36; e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakanPemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat".

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU memiliki tanggung jawab kepada Presiden karena lembaga ini melaksanakan sebagian tugas pemerintah, dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Meskipun begitu, hal ini tidak menyiratkan bahwa KPPU tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya, karena independensinya tetap terjaga dengan melibatkan DPR dalam menentukan serta mengawasi proses pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.[30]

3. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 5 dimuat bahwa :

> "Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Selanjutnya pada angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

ıid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dmuat bahwa :

> “Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

H.D. Stout menyatakan bahwa wewenang merujuk pada seluruh peraturan yang mengandung hak dan kewajiban yang diberikan oleh pembuat peraturan kepada subjek hukum.[31] Baiq Ervinna Sapitri menjelaskan bahwa kewenangan merujuk pada kekuasaan individu, kelompok, atau lembaga tertentu, seperti KPPU, terhadap kekuasaan dalam domain khusus, contohnya dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Sementara itu, wewenangan mengacu pada kemampuan tindakan KPPU yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk menjalankan hubungan dan perbuatan hukum.[32]

Sumber dan cara memperoleh kewenangan dapat dicapai melalui tiga metode, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini memiliki definisi dan implikasi yang berbeda. H.D. van Wijk menjelaskan :[33]

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang kepada lembaga pemerintahan oleh pembuat undang-undang.

---

[31] Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm.98.

[32] Baiq Evina Sapitri, 2015, *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha*, Jurnal IUS, Volume 3 Nomor 7,

idwan HR, Op.Cit, hlm.102.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Delegasi adalah transfer wewenang antar lembaga pemerintahan.
3. Mandat adalah persetujuan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan untuk menjalankan wewenangnya kepada lembaga lain atas Namanya.

Kewenangan KPPU dimuat dalam Pasal 36 Hukum Persaingan Usaha. Adapaun kewenangan tersebut yaitu :

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat;
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatyang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

alatbukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Sebagai lembaga independen, KPPU memegang kewenangan yang sangat besar, mencakup penyelidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, pengadilan, dan pemberian putusan dalam suatu perkara. Dalam konteks luasnya wewenang yang dimiliki oleh KPPU, kewenangan paling krusialnya adalah kemampuan untuk memutus suatu perkara, karena keputusan KPPU menjadi salah satu pilar utama dalam kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Ini merupakan bentuk nyata dari pengawasan dan penegakan Hukum Persaingan Usaha.[34]

C. Pelaku Usaha

Pelaku usaha telah dimuat dalam Pasal 1 angka 5 Hukum Persaingan Usaha yang menentukan bahwa :

> "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

[34] Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, Anita Afriana, 2016, Problematika Penegakan ersaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum, an Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Volume 3 Nomor 1, hlm.124.

Optimized using trial version www.balesio.com

Berdasarkan pasal di atas, unsur-unsur pelaku usaha sebagai berikut:

1. Orang perorangan atau badan usaha;
2. Didirkan dan berkedudukan berdasarkan hukum Indonesia;
3. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di wilayah hukum Indonesia;

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Hukum Persaingan Usaha hanya terbatas pelaku usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, tidak termasuk pelaku usaha asing.

Menurut Janus, pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kontrol atas produksi barang dan jasa. Definisi ini mencakup berbagai elemen seperti pembuat, grosir, dan pengecer yang berpartisipasi dalam menyediakan barang dan jasa hingga mencapai konsumen. Dengan demikian, konsep produsen tidak hanya mencakup pihak yang memproduksi barang di pabrik, tetapi juga mencakup semua yang terlibat dalam distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Pelaku usaha dapat mencakup berbagai bentuk dan bidang usaha, termasuk perusahaan (korporasi) seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik sebagai pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lainnya. Sebagai pengelola kegiatan usaha, pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap dampak negatif, seperti kerugian yang timbul dari kegiatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

usahanya terhadap pihak ketiga.[35]

D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha mengatur bentuk-bentuk pelanggaran pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha yang dapat menyebabkan iiklim usaha yang tidak seha, tidak kondusif, tdan tidak berkeadilan antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian Yang Dilarang

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Hukum Persaingan Usaha, antara lain :

1) Oligopoli;

2) Penetapan harga yang dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu: penetapan harga (*price fixing agreement),* diskriminasi harga (*price discrimination agreement),* harga pemangsa, dan pengaturan harga/1jual kembali (*vertical price fixing);*

3) Pembagian wilayah (*market division*);

4) Pemboikotan (*horizontal refuse to deal*);

5) Kartel; *Trust;* Oligopsoni; Integrasi vertikal;

Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: hlm.63.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6) Perjanjian tertutup, yang terbagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu: *exclusive distribution agreement, tying agreement,* dan *vertical agreement on discount;*

7) Perjanjian dengan pihak luar negeri.

2. Kegiatan Yang Dilarang

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Hukum Persaingan Usaha, antara lain :

1) Monopoli;

2) Monopsoni;

3) Penguasaan pasar; jual rugi; dan kecurangan dalam menetapkan/biaya produksi;

4) Persekongkolan tender, persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan, dan persekongkolan menghambat perdagangan.

3. Posisi Dominan

Posisi dominan diatur dalam Hukum Persaingan Usaha, yaitu :

1) Ketentuan umum;

2) Jabatan rangkap;

3) Pemilikan saham;

4) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan (*merger*).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Pengecualian Dalam UU No.5 / 1999

Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal 50 Hukum Persaingan Usaha, antara lain sebagai berikut :

a) perbuatan pelaku usaha dan atau perjanjian antar pelaku usaha bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yangberlaku; atau
b) perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
c) perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasayang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
d) perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa denganharga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;atau
e) perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikanstandar hidup masyarakat luas; atau
f) perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
g) perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
h) pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
i) kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.[36]

Berdasarkan penejelasan di atas, semua perjanjian yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan negara atau pelaku usaha lainnya dianggap terkecuali dalam Hukum Persaingan Usaha. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan

[36] Pasal 50 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan n Usaha Tidak Sehat

Optimized using trial version www.balesio.com

koperasi juga dikecualikan dengan tujuan memberikan peluang usaha yang sebanyak-banyaknya bagi mereka untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan demikian, tujuan dari pengecualian ini adalah untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil serta koperasi, sekaligus memastikan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

E. Kerangka Pikir

Dalam era globalisasi ini, persaingan usaha menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. KPPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan persaingan usaha di Indonesia, memiliki peran krusial dalam menjamin adanya persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha dan konsumen dari praktik-praktik monopoli yang merugikan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk pengawasan KPPU terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Kota Makassar yang ditinjau dari tugas dan wewenang KPPU. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan KPPU dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang adil, sehat, dan kondusif di Kota Makassar yang ditinjau menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, dan kepastian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAGAN KERANGKA PIKIR

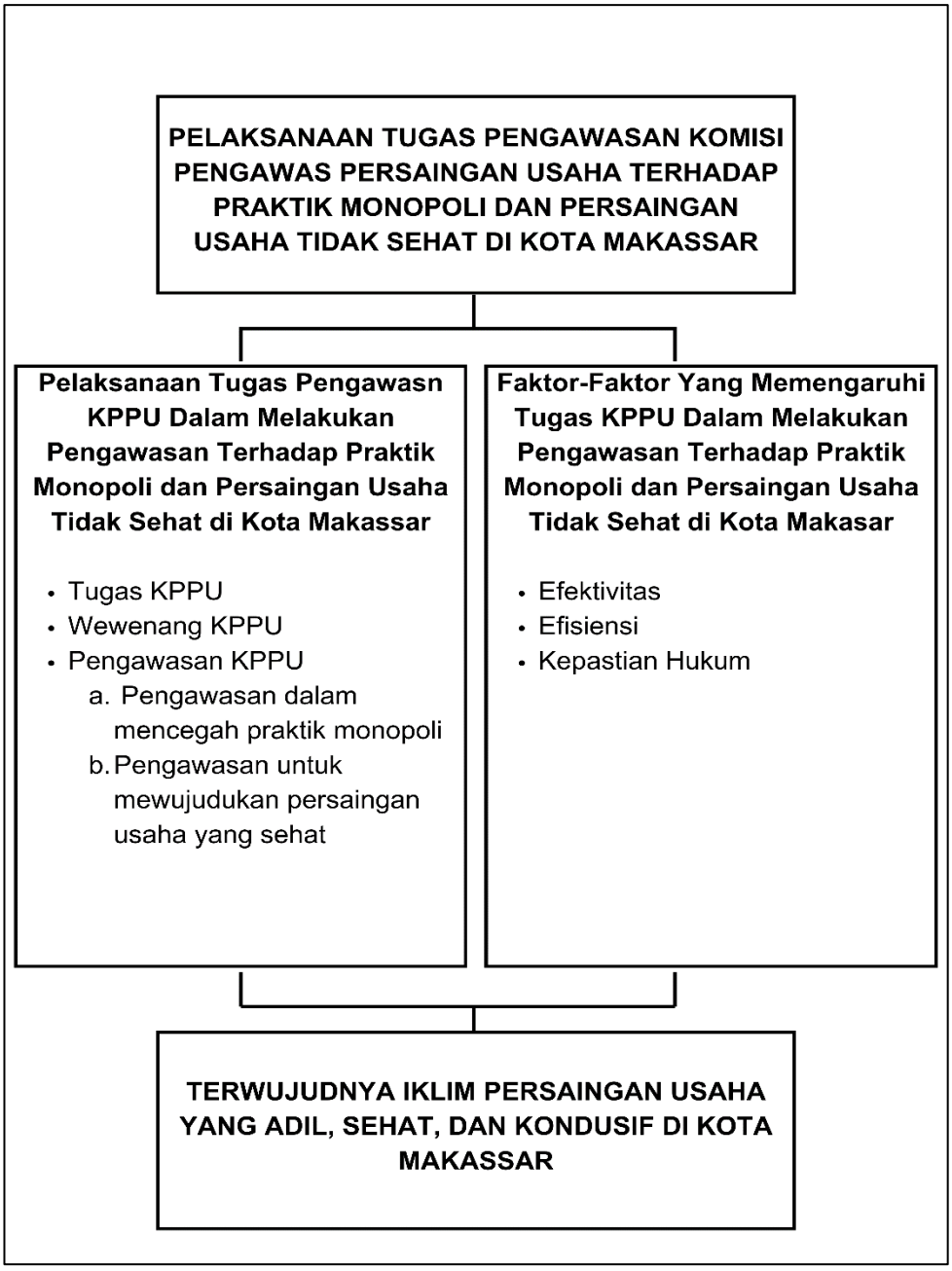

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Definisi Operasional

a) Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan badan pengatur yang dibentuk untuk mengawasi entitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

b) Pengawasan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat fungsional untuk menilai, mengukur, memastikan, dan memberikan keyakinan mengenai efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan.

c) Praktik Monopoli adalah keadaan yang terjadi karena satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar untuk suatu jenis barang atau jasa tertentu dan dapat menentukan harga serta jumlah produksi.

d) Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pelaku usaha dalam upaya menguasai pasar atau meningkatkan pangsa pasarnya dengan cara yang tidak sehat.

e) Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, program, atau strategi mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan.

Efisiensi merujuk pada tingkat optimal penggunaan sumber daya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam mencapai tujuan tertentu.

g) Kepastian Hukum merujuk pada keadaan di mana hukum dan peraturan diterapkan dan ditegakkan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa individu dan entitas hukum dapat memahami dan memprediksi akibat hukum dari tindakan atau perilaku tertentu.

h) Akuntabilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab untuk menjelaskan atau bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan tertentu.

i) Iklim Usaha Adil, Sehat, dan Kondusif merujuk pada kondisi di dalam suatu lingkungan usaha yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan bisnis dengan memberikan perlakuan yang adil, menciptakan keadaan sehat dan kondusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha.

Optimized using
trial version
www.balesio.com